

PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Lia Antasiyah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur, e-mail: liantsyh@gmail.com

Adhitya Widya Kartika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur, e-mail: adhityawidyakartika@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan sengketa keterbukaan informasi publik dalam Nomor Perkara 395 K/TUN/KI/2021 terhadap Standar Operasional Prosedur Permohonan Eksekusi di PTUN Surabaya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam Perkara 395 K/TUN/KI/2021 beberapa hal terjadi ketidaksesuaian dengan SOP/028-029/PRK/2018 tentang permohonan eksekusi namun dari ketidaksesuaian tersebut nyatanya tetap memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the law enforcement of the execution of a decision on a dispute over public information disclosure in Case Number 395 K/TUN/KI/2021 against the Standard Operating Procedure for Requests for Execution at the Surabaya State Administrative Court. The research method used is empirical legal research through a field kualitatif. The results of the study show that the request for execution submitted by the Information Applicant in Case 395 K/TUN/KI/2021 does not comply with SOP/028-029/PRK/2018 regarding requests for execution, but from these discrepancies, in fact, it still provides justice, benefits, and legal certainty for the parties.

Key Words : Execution, Court Verdict, Administrative Court

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum oleh karena itu, segala sikap dan tindakan dalam suatu negara harus berlandaskan oleh hukum. Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa salah satu tujuan negara ialah membentuk suatu pemerintah yang dapat melindungi bangsa serta mampu mensejahterakan rakyat. Landasan bernegara tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemegang kedaulatan negara adalah rakyat dan Indonesia adalah negara hukum. Gagasan tersebut memberikan implikasi terhadap berdirinya lembaga Peradilan Administrasi dalam rangka menegakkan konsep negara hukum. Philipus M. Hadjon dengan menafsir pendapat S.W Courwenberg memberikan argumennya bahwa ide sentral dari *rechtsstaats* adalah dengan memberikan pengakuan serta perlindungan HAM bagi

warga negara yang didasarkan pada prinsip kebebasan dan persamaan hukum.”¹ Prinsip persamaan hukum menempatkan pada kesejajaran masyarakat dengan Pejabat TUN yang menjalankan fungsi negara oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada masyarakat berdasarkan pada keadilan, kepastian, dan keadilan hukum maka perlu dibentuk lembaga PERATUN.² Berdasarkan UU No. 48 Th. 2009, PERATUN merupakan peradilan dibawah kewenangan Mahkamah Agung dengan disahkannya UU RI No. 5 Th. 1986 ditandai sebagai lahirnya PERATUN yang fungsinya dijalankan oleh PTUN dan PTTUN. Adapun tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif terkait dengan *beschikking* yang telah diterbitkan oleh Badan/atau Pejabat TUN dan memiliki akibat hukum oleh salah satu pihak.

Putusan merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memuat pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim guna untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan antara para pihak.³ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 UU RI No. 5 Th. 1986 Putusan dapat dijalankan eksekusinya apabila telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga, Putusan Pengadilan yang masih dalam kurun waktu pengajuan upaya hukum dan belum BHT tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Bekerjanya isi Putusan yang telah BHT harus ditaati oleh pemerintah, apabila Putusan tersebut tidak ditaati atau tidak dilaksanakan maka hal tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup hukum negara.⁴ Eksekusi pada dasarnya menekankan pada asas *self respect* dan suatu kesadaran hukum dari badan publik negara atau selaku pihak termohon untuk melaksanakan Putusan pengadilan tanpa adanya suatu upaya paksa kembali, karena sejatinya sebagai Badan/atau Pejabat TUN dapat patuh terhadap Putusan Pengadilan.⁵ Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 116 ayat (3) UU RI No. 51 Th. 2009 terhadap Badan/atau Pejabat TUN yang belum juga menjalankan Putusan pengadilan, pihak Penggugat dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan di tingkat pertama melalui permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi yang telah diajukan lebih lanjut di proses dalam PTUN yang berlandaskan pada SOP PTUN.

Pengajuan permohonan eksekusi merupakan yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap Putusan yang belum dilaksanakan eksekusi dapat Peneliti amati dalam permohonan yang diajukan di Tahun 2021 yaitu Putusan kasasi dalam No. 395 K/TUN/KI/2021. Sengketa ini berkenaan dengan permohonan informasi dokumen kontrak pengadaan paket pekerjaan di OPD Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk *hard copy* dan *Soft Copy* yang dimohonkan oleh LSM PKN kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Hingga 90 (sembilan puluh) hari kerja Putusan yang telah BHT tersebut belum juga dilaksanakan, LSM PKN mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tingkat pertama yaitu PTUN Surabaya. Pengaturan terkait dengan mekanisme permohonan eksekusi yang ada pada SOP Pengadilan dalam No. dokumen SOP/028-029/PRK/2018 dalam

¹ Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara PERATUN : Transformasi dan Referensi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 3.

² *Ibid.*

³ Yuslim. *Hukum Acara Peradilan TUN* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 148.

⁴ Indroharto. *Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999), 240.

⁵ Abdullah, Ujang. *Kewenangan PTUN Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahakamah Agung RI, 2014), 68.

pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi No. 395 K/TUN//KI/2021 ternyata ada ketidaksesuaian yang mana penetapan eksekusi yang tidak diterbitkan, dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di PTUN Surabaya.

Urgensi dari adanya penelitian ini sebagai bahan literasi yang dapat dijadikan sebagai upaya alternatif bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan di PTUN Surabaya. Ketua Pengadilan sebagai pengawas jalannya eksekusi yang melibatkan dokumen publik yang menjadi objek sengketa juga dapat menjadi saksi apabila di kemudian hari dokumen yang diberikan tersebut disalahgunakan oleh pihak Pemohon Informasi. Lokasi penelitian ini akan Peneliti lakukan di PTUN Surabaya hal ini dikarenakan, melihat dari sengketa dalam Putusan Kasasi No. 395 K/TUN/KI/2021 ini pengadilan tingkat pertamanya ialah PTUN Surabaya dan permohonan eksekusi ini pun juga ditangani oleh PTUN Surabaya. Penelitian ini memiliki korelasi dengan konsentrasi Peneliti yaitu Hukum Administrasi Negara yang mana PTUN dibentuk sebagai kontrol yuridis lembaga eksekutif dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atas diterbitkannya KTUN, selain itu untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat atas terlaksananya Putusan pengadilan.

Pembahasan mengenai penelitian yang berkenaan dengan eksekusi Putusan di PTUN sebelumnya telah dilakukan penelitian. Pertama, penelitian terdahulu yang disusun oleh Reza Nurhakim, Kepastian Hukum Eksekusi oleh Pejabat TUN atas Putusan yang telah BHT, dalam penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan pada akibat hukum apabila Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan.⁶ Kedua, penelitian terdahulu yang disusun oleh Pratama Herry Herlambang, Tris Sulistyono, dan Faridhotun Ridho, Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi Putusan yang BHT di PTUN Semarang, dalam penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan dalam menelaah peran pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi.⁷ Adapun pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang saat ini Peneliti susun ialah terletak pada fokus pembahasan yang mana menganalisis penegakan hukum yang ada dalam pelaksanaan eksekusi Putusan sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN Surabaya berdasarkan dengan SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi dalam No. Dokumen SOP/028-029/PRK/2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya?
2. Apa saja faktor penghambat dari eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya berdasarkan SOP Permohonan Eksekusi di PTUN Surabaya dalam No. dokumen SOP/028-029/PRK/2018.

⁶ Nurhakim, Reza. "Kepastian Hukum .Eksekusi oleh .Pejabat Tata Usaha Negara atas Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap". Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021.

⁷ Herlambang, Pratama Herry, Tris Sulistyono, dan Faridhotun Ridho. "Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi Putusan yang BHT di PTUN Semarang", *Jurnal Indonesian State Law Review*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020, h.39-45.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya khususnya dalam Putusan Kasasi No. 395 K/TUN/KI/2021.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research* atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan dengan mengkaji implementasi hukum di lapangan.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya melalui pendekatan kualitatif yang bertitik tolak dari data primer berupa wawancara dan studi lapangan. Analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, analisis dengan pendekatan kualitatif penelitian ini di dasarkan pada data primer dan data sekunder, kemudian deskriptif berupa isi dan aturan yang dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi dalam No. Perkara 395 K/TUN/KI/2021 di PTUN Surabaya sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan eksekusi dalam lingkup PERATUN dilakukan oleh Tergugat dan dilaksanakan di tempat Tergugat, sehingga dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya Berdasarkan SOP PTUN Surabaya

Pembacaan Putusan yang merupakan tindakan hakim mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau sebagian, menandai berakhirnya suatu perkara dalam persidangan. Berdasarkan fakta dan bukti lain yang diperoleh selama persidangan Hakim dapat membuat Putusan. Putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Putusan bukan akhir dan Putusan akhir. Putusan bukan ialah Putusan yang dikeluarkan sebelum persidangan selesai sebagai tujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan persidangan dan sebaliknya, Putusan akhir dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri sengketa TUN.

Syarat suatu Putusan dapat dilakukan eksekusi apabila Putusan tersebut telah BHT sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 115 UU RI No. 5 Th. 1986. Eksekusi di lingkup PERATUN antara lain dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Eksekusi otomatis
Pelaksanaan eksekusi secara otomatis pada dasarnya dilakukan oleh pihak Tergugat secara sukarela sejak Putusan telah BHT.
- 2) Eksekusi hirarkis
Berdasarkan Pasal 116 ayat (3), (4), (5) UU RI No. 51 Th. 2009 yang intinya menjelaskan apabila Putusan tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat dan telah diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan dapat mengambil sikap untuk melaporkan kepada instansi atasannya dan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tidak dilaksanakan maka Ketua Pengadilan dapat melaporkan kepada Presiden dan DPR.
- 3) Eksekusi upaya paksa


⁸ Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta Prena Media Group, 2016), 149.

Tergugat dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif selain itu juga diumumkan dalam media massa setempat apabila tidak menjalankan Putusan yang telah BHT.

Keberhasilan eksekusi Putusan PTUN merupakan indikator utama dalam menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan namun sangat disayangkan bahwa kelemahan PERATUN justru terjadi dalam eksekusi. Berdasarkan Pasal 116 ayat (3) Putusan yang bersifat *condemnatoir* (pembebanan kewajiban) apabila tidak dijalankan maka Penggugat memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan melalui permohonan.

Pengajuan permohonan eksekusi di PTUN diatur lebih lanjut dalam SOP, dalam hal ini Peneliti telah melakukan penelitian di PTUN Surabaya dengan demikian sebagai dasar SOP dalam No. dokumen SOP/28-29/PRK/2018 yang mana untuk memudahkan Pembaca dapat Peneliti uraikan melalui bagan berikut :

Bagan 1. Prosedur permohonan eksekusi di PTUN Surabaya⁹



⁹ SOP PTUN Surabaya dan Wawancara dengan Dhonni Adhita Saputra, selaku Panitera Muda Perkara, Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB, di PTUN Surabaya.

Adapun Penjelasan Bagan permohonan eksekusi di PTUN Surabaya berdasarkan SOP PTUN Surabaya No. dokumen SOP/28-29/PRK/2018 sebagai berikut :

1. Penggugat atau Pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui meja PTSP dengan menyerahkan persyaratan berupa surat permohonan eksekusi, Salinan Putusan, Fotokopi surat kuasa/identitas diri (KTP);
2. Petugas Meja III menerima berkas yang diberikan oleh Petugas PTSP dan menuangkannya dalam resume eksekusi dan resume tersebut diberikan kepada Panitera Muda Perkara untuk ditelaah lebih lanjut;
3. Panitera Muda Perkara melakukan pemeriksaan atas resume yang diberikan oleh petugas meja III apakah berkas yang diajukan oleh Pemohon eksekusi telah memenuhi syarat formil;
4. Panitera Muda Perkara menyetujui permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon, kemudian resume diberikan kepada Panitera untuk diteliti lebih lanjut;
5. Panitera Muda Perkara dan Panitera telah menyetujui permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon, kemudian Pemohon dapat melakukan pembayaran ke Kasir sebesar Rp 200.000,-
6. Pendaftaran atau penerimaan berkas permohonan eksekusi;
7. Selanjutnya resume eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan ditentukan jadwal pengawasan eksekusi;
8. Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera untuk memanggil Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi untuk hadir dalam pengawasan eksekusi;
9. Pengawasan eksekusi dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, Pemohon eksekusi, dan Termohon eksekusi yang bertujuan untuk mendudukkan para pihak dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak;
10. Pembuatan dan Pengiriman penetapan eksekusi.

Berdasarkan UU RI No. 25 Th. 2009 setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib mengembangkan, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai standar penyelenggaraan pelayanan di setiap lingkungan masing-masing. Penyelenggara publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 25 Th. 2009 ialah penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen selanjutnya merujuk pada Pasal 5 UU RI. No. 28 Th. 1999 Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif serta sebagai kepala sistem peradilan di Indonesia perannya sebagai penyelenggara pelayanan publik menuntutnya untuk menetapkan standar yang dapat menjadi model bagi pengadilan dibawahnya agar menciptakan lingkungan yang mendorong proses peradilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi pegawai dan masyarakat.¹⁰ Kepastian yang didapatkan bagi pegawai yakni pekerjaan yang ditugaskan padanya dapat dilaksanakan secara terstruktur dan menghindari terjadinya campur aduknya pekerjaan antara pegawai satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Mosepa, H. Andri, Agus Abdur Rahman, dan Febriansyah Rozarius, "Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018, h.186.

Kepastian hukum yang didapatkan masyarakat berupa pelayanan yang baik karena kinerja dari pegawai yang terstruktur, efektif, dan efisien dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga dapat meningkat.

PTUN Surabaya telah mengatur sebanyak 32 SOP terkait Kepaniteraan Perkara dimana salah satu diantaranya memuat SOP Permohonan Eksekusi yang diatur dalam nomor dokumen SOP/28-29/PRK/2018 dalam SOP ini dijelaskan secara rinci terkait pihak yang terlibat dalam eksekusi yaitu dimulai dari petugas PTSP, Kasir, Panitera Muda Perkara, Panitera, dan Ketua Pengadilan. Kemudian dalam SOP permohonan eksekusi juga dijelaskan terkait prasyarat yang harus disiapkan oleh pemohon eksekusi seperti surat permohonan eksekusi, salinan putusan baik di tingkat pertama hingga akhir, dan fotokopi KTP/surat kuasa.

3.2 Analisis Eksekusi Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya Berdasarkan SOP PTUN Surabaya terhadap Eksekusi Putusan Kasasi dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021

Konsekuensi sebagai negara hukum ialah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku instrumen negara dan kependudukan harus didasarkan pada ketentuan hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat negara dan penduduk.¹¹ Menurut pandangan Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat ciri yaitu (a) perlindungan HAM, (b) Pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) PERATUN.¹² Keberadaan PERATUN dalam paham *rechtsstaat* dianggap sebagai peradilan khusus yang kewenangannya berkaitan untuk menyelesaikan sengketa di bidang administrasi dan kepegawaian atau antara pejabat administrasi dengan badan hukum perdata. S. F. Marbun mengklaim pendirian PERATUN dilakukan dengan maksud memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara yang merasa dirugikan oleh alat negara, disisi lain Sjachran Basah juga berpendapat sama, menyatakan bahwa tujuan PERATUN adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi rakyat maupun penyelenggaraan negara dalam arti menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹³ Berdirinya PERATUN di Indonesia sebagai implementasi negara hukum juga memperhatikan kesejahteraan rakyat karena melalui lembaga PERATUN, dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang timbul dari kesewenangan alat negara terhadap rakyat. Hal tersebut juga sebagai pemenuhan negara hukum terhadap penjaminan HAM karenanya sebagai negara hukum tentunya mengedepankan dan melindungi HAM.

Salah satu bagian dari konsep negara demokrasi adalah mengakui dan menghormati HAM dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat terwujud apabila hak dan kebebasan tidak dibatasi atau dirampas tanpa persetujuan yang berkepentingan.¹⁴ Gagasan utama dari konsep negara demokratis ialah kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk oleh karena itu, keseluruhan penyelenggara negara ditentukan dan diperuntukkan bagi rakyat itu sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa pada dasarnya demokrasi adalah tumbuhnya kebebasan rakyat untuk memilih dan mengevaluasi

¹¹ Basuki, Udiyo. "HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Prespektif Demokrasi", IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019, h.235.

¹² Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia", Jurnal Yuridis, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2014, h.48

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Op. Cit.* Basuki, Udiyo. h.238

kebijakan negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁵ Ketentuan demokrasi tersebut menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan suatu negara sebab, masyarakat dalam negara yang menjunjung demokrasi dapat menentukan sendiri jalan hidup dari suatu negara. Amien Rais dalam pendapatnya setidaknya menguraikan 10 (sepuluh) kriteria demokrasi yaitu :¹⁶ 1) turut serta dalam pembuatan keputusan; 2) Perlakuan yang sama di depan hukum; 3) pemerataan pembagian pendapatan; 4) pemerataan kesempatan pendidikan; 5) kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan beragama; 6) Ketersediaan informasi publik; 7) bersikap sopan dalam berpolitik; 8) Kebebasan individu; 9) kesediaan untuk bekerjasama; dan 10) Hak untuk berdemonstrasi. Berkenaan dengan pengakuan HAM yang kaitannya dengan Informasi Publik Indonesia telah memberikan perlindungan konstitusional bagi hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang ditegaskan dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator negara demokratis sebab masyarakat dapat menerapkan mekanisme kontrol dan menanggapi kebijakan pemerintah.¹⁷ Keterbukaan informasi publik secara tidak langsung menuntut pemerintah atau badan publik untuk menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel karena melalui keterbukaan informasi dapat memberikan ruang kepada publik untuk turut andil dalam berbagai kebijakan publik yang pada akhirnya dapat mewujudkan *clean and good governance*. UU RI No. 14 Th. 2008 merupakan landasan yuridis yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Mei 2010 dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah yang berkenaan dengan ketersediaan informasi dengan disahkannya UU KIP berdampak pada perluasan kewenangan PERATUN dan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 2 Th. 2011, penyelesaian sengketa KIP melalui jalur Peradilan dapat diajukan ke Pengadilan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri, apabila subjek hukumnya ialah Badan Publik selain Badan Publik Negara;
- b. PTUN, apabila subjek hukumnya ialah Badan Publik Negara.

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan pihak yang merasa belum puas dapat mengajukan upaya hukum ke jenjang kasasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan atau diterima para pihak.

Sengketa yang terjadi dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 berkenaan dengan permohonan informasi yang diajukan oleh LSM Pemantau Keuangan Negara terhadap Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait dengan Dokumen Kontrak Pengadaan Paket Pekerjaan di OPD Dinas Pendidikan Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Penyelesaian kasus ini berakhir di tingkat kasasi dan apabila melihat dari syarat Putusan dinyatakan BHT salah satunya adalah Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang secara sendirinya bersifat final dan mengikat oleh karena itu, Putusan dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 secara hukum dinyatakan telah BHT, namun hingga awal Tahun 2022 pihak Termohon belum juga melaksanakan Putusan yang telah BHT tersebut. Hal tersebut akhirnya menuntut Pemohon Informasi untuk mengajukan permohonan

¹⁵ Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (antara Das Sein dan Das Sollen)", Jurnal Prespektif, Volume XVII Nomor 1, Tahun 2012, h.56.

¹⁶ *Op.Cit.* Basuki, Udiyo. h.240

¹⁷ Nurdiansyah, Edwin. "Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat", Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016, h. 149.

eksekusi di PTUN Surabaya sebagai wujud memperjuangkan haknya dalam mendapatkan Informasi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021. Problematika permohonan eksekusi Putusan No. 395 K/TUN/KI/2021 terjadi ketidaksesuaian dengan SOP permohonan eksekusi PTUN Surabaya dalam No. Dokumen SOP/28-29/PRK/2018 ketidaksesuaian tersebut berupa

:¹⁸

1. Penetapan eksekusi yang tidak diterbitkan

Produk akhir dari permohonan eksekusi ialah penetapan eksekusi, namun tidak dikeluarkannya penetapan eksekusi juga dimungkinkan seperti halnya yang terjadi dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021. “Beberapa kasus ada juga yang penetapan eksekusinya tidak diterbitkan karena dalam pengawasan eksekusi Termohon Eksekusi mengatakan bahwasannya mereka lupa atau masih dalam proses pelaksanaan eksekusi.”¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan berita acara pengawasan eksekusi pada tanggal 24 Februari 2022 Termohon eksekusi memberikan keterangan bahwa bersedia untuk melaksanakan Putusan namun memohon kesabaran untuk diberikan waktu lebih karena Termohon masih dalam proses mencari serta menginventaris dokumen Kontrak Pengadaan Paket Pekerjaan di OPD Dinas Pendidikan Jawa Timur Berdasar pada keterangan yang diberikan oleh pihak Termohon Ketua Pengadilan juga menerapkan bahwa tidak serta merta untuk menerbitkan penetapan eksekusi setelah pengawasan eksekusi pertama dilakukan dengan catatan bahwa dalam pengawasan eksekusi ada itikad baik Termohon Eksekusi untuk melakukan. “Kebijakan yang saya buat dalam menerbitkan Penetapan eksekusi ialah tiga puluh hari kalender sejak pengawasan eksekusi, karena belum ada standar yang mengatur terkait dengan hal ini.”²⁰ Berdasarkan hal tersebut menurut Peneliti Ketua PTUN Surabaya tidak menerbitkan penetapan eksekusi karena adanya itikad baik dari Termohon untuk menjalankan Putusan. Hal tersebut ditandai pada keterangan yang diberikan oleh Termohon eksekusi bahwa dirinya telah menjalankan Putusan namun membutuhkan waktu lebih untuk mencari dan menginventaris data yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi. Selanjutnya, terkait kebijakan yang diterapkan oleh Ketua PTUN Surabaya penetapan eksekusi akan dikeluarkan oleh Ketua PTUN Surabaya ialah tiga puluh hari sejak dilakukannya pengawasan eksekusi dan dalam waktu tiga puluh hari sebelum dikeluarkannya penetapan eksekusi, Termohon telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Pemohon eksekusi. Penjelasan tersebut memberikan arti bahwa dalam eksekusi Perkara Nomor 395 K/TUN/KI/2021 Termohon telah melakukan eksekusi secara sukarela tanpa adanya upaya paksa lainnya.

2. Pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya atas permohonan yang diajukan oleh Termohon eksekusi

Pelaksanaan eksekusi di PTUN memiliki perbedaan dengan yang ada di Pengadilan Negeri, dalam perkara pidana eksekusi dilakukan jaksa dan

¹⁸ Wawancara dengan Suaidi, Panitera, Pada tanggal 19 Desember 2022. Pukul 11.30 WIB, di PTUN Surabaya.

¹⁹ Wawancara dengan Tedi Romyadi, Ketua PTUN Surabaya, Pada Tanggal 29 Desember 2022, Pukul 09.30, di PTUN Surabaya.

²⁰ *Ibid.*

dalam perkara perdata eksekusi dijalankan oleh Panitera atau Jurusita Pengganti, sedangkan dalam pelaksanaan eksekusi di PTUN eksekutor adalah Pemerintah itu sendiri sesuai dengan asas *self respect* dan kesadaran hukum Pejabat TUN.²¹ Hal tersebut dapat dipahami bersama bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan di tempat Tergugat/Termohon dan berimplikasi pada peran Tergugat yang aktif pada pelaksanaan Putusan yang telah BHT.

“Peran Pengadilan sebenarnya bersifat pasif karena yang aktif adalah Tergugat namun, karena ada faktor tertentu hingga akhirnya tidak melaksanakan Putusan Penggugat mengajukan permohonan eksekusi dan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat pengadilan sebagai pengawas eksekusi dimulai atau aktif memberikan pengawasan.”²²

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 119 UU RI No. 5 Th. 1986 telah menyatakan bahwa Ketua Pengadilan memiliki peran wajib untuk memberikan pengawasan terhadap Putusan yang telah BHT.

“Bentuk pengawasan yaitu berupa memanggil para pihak (Pemohon dan Termohon Eksekusi) dan menanyakan apa yang menjadi kendala hingga akhirnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kemudian, bilamana tidak dilaksanakan juga (alasan tidak dapat diterima secara yuridis/nalar hukum) maka suatu saat akan dikenakan persiapan dari ketua pengadilan berupa penetapan yang sifatnya juga sebagai penghukuman, yang biasanya saya kirimkan melalui atasannya dan beberapa kali saya mengeluarkan penetapan untuk memberhentikan.”

Kondisi tersebut apabila Peneliti analisis dengan mengaitkan kondisi yang terjadi di lapangan dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 bahwa peran pengadilan dalam pelaksanaan Putusan PTUN yang diketahui hanya berupa “pemanggilan dan peringatan” namun dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 pelaksanaan Putusan justru dilakukan di PTUN Surabaya hal tersebut di latar belakang karena adanya permohonan yang diajukan oleh pihak Termohon, hal ini menjadi pertimbangan Ketua PTUN dalam memberikan fasilitas pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya, selain belum adanya aturan yang mengatur terkait hal ini juga memperhatikan beberapa faktor lainnya apabila eksekusi tidak dilakukan di PTUN Surabaya yakni Menghindari kontak fisik karena pihak P adalah LSM ditakutkan akan terjadi konflik fisik selain itu dengan dilakukannya pelaksanaan di PTUN Surabaya juga sebagai perluasan dari bentuk pengawasan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sebelumnya.²³ Penjelasan tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan Putusan yang selama ini dipahami hanya sebatas administratif nyatanya dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 dapat dilaksanakan secara langsung di hadapan Ketua Pengadilan sebagai wujud perluasan pengawasan pengadilan terhadap putusan yang BHT.

Berdasarkan ketidaksesuaian pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor 395 K/TUN/KI/2021 yang telah Peneliti uraikan jika dikaitkan dengan teori diskresi yang telah Peneliti jelaskan sebelumnya. Kewenangan bebas yang dilakukan oleh Ketua PTUN Surabaya dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 dikenal dengan istilah diskresi. Salah satu cara untuk memberikan kelonggaran kepada pejabat atau badan

²¹ Harmoko, “Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal IUS, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2019, h. 26.

²² Wawancara dengan Tedi Romyadi, *Op.Cit.*

²³ *Ibid.*

administrasi untuk melaksanakan tugasnya tanpa sepenuhnya terikat dengan hukum melalui sarana diskresi.²⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU RI No. 30 Th. 2014, mendefinisikan diskresi sebagai Keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

Pengertian diatas mengartikan situasi dimana hukum tidak memberikan kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan maka pejabat atau badan administrasi dapat mengeluarkan diskresi. Selain itu, Pengadilan juga tidak memiliki hak tolak terhadap suatu perkara hanya karena tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas dengan demikian, asas tersebut memberikan ruang bergerak kepada hakim untuk menentukan, meneliti, dan menemukan hukum yang tepat terhadap suatu perkara melalui metode penemuan hukum (*rechtoinding*).²⁵ Kewenangan Ketua Pengadilan dalam menerapkan diskresi dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 atas dasar permohonan yang diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi sebagai bentuk aktifnya melaksanakan Putusan yang BHT dan mempertimbangkan terjadinya kontak fisik yang terjadi apabila dilaksanakan di tempat Tergugat.

Tindakan Ketua PTUN Surabaya dalam mengeluarkan diskresi merupakan Keputusan yang berdampak baik terhadap Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021, sebab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 116 UU RI No. 4 Th. 2004 peradilan tidak memiliki hak tolak terhadap suatu perkara yang belum ada hukum yang mengatur atau tidak jelas hukumnya. Melalui metode penemuan hukum untuk mengeluarkan diskresi merupakan pemenuhan hakim dalam menegakkan hukum, yang diketahui bersama bahwa hukum harus ditegakkan guna memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diskresi Ketua Pengadilan terhadap pengawasan pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 dapat dijadikan suatu alternatif untuk menghadapi Perkara hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi ini cukup efektif sehingga dapat dilakukan di perkara lainnya dengan catatan sepanjang adanya permohonan yang diajukan oleh para pihak. Pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya dapat memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Solusi yang dirasakan dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi No. 395 K/TUN/KI/2021 yaitu secara aktif Ketua Pengadilan dapat membantu untuk mendesak pihak Termohon eksekusi untuk segera menyelesaikan dokumen informasi sebagaimana yang telah tertuang dalam amar Putusan kemudian, dari sisi Termohon eksekusi melalui permohonan pelaksanaan eksekusi keamanan dan kenyamanan dapat terjamin.

3.3 Hambatan-Hambatan Eksekusi yang telah BHT di PTUN Surabaya

Eksekusi terhadap Putusan yang telah BHT di PTUN tidak serta merta berjalan dengan baik tentunya dalam pelaksanaannya terjadi faktor penghambat. Adapun faktor penghambat lainnya berupa :²⁶

1. Faktor Undang - Undang
 - a. Alat Kontrol Pengadilan

²⁴ Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2015, h.169.

²⁵Azkie, Ashfa. "Problematika Hukum Pemberian Diskresi pada Lembaga Yudikatif". Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

²⁶ Wawancara dengan Tedi Romyadi, *Op.Cit*.

Peran PTUN dalam eksekusi dijelaskan dalam Pasal 119 UU RI No. 5 Th. 1986 bahwa Ketua Pengadilan wajib memberikan pengawasan terhadap putusan yang telah BHT namun, dalam keterangan yang diberikan oleh Ketua PTUN Surabaya pengawasan eksekusi di PTUN cenderung bersifat pasif oleh karenanya Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua PTUN di mulai pada saat permohonan eksekusi diajukan. Pengawasan yang dibebankan kepada Ketua Pengadilan adalah implementasi dari adanya hukum, kemudian perlu dicermati bahwa dalam pelaksanaan putusan PTUN tidak dikenal adanya pelaksanaan putusan riil, akan tetapi dilaksanakan secara administratif oleh karenanya, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan "hanya" sebatas mengingatkan.²⁷ Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ketua PTUN Surabaya selama ini berupa, pemanggilan para pihak untuk menanyakan apa yang menjadi kendala Tergugat menjalankan eksekusi dan memberikan peringatan kepada atasan Tergugat untuk melaksanakan Putusan BHT (jika alasan yang diberikan sebelumnya diluar nalar).²⁸ Hal tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara apa yang menjadi cita-cita hukum (*das sollen*) dengan yang senyatanya terjadi di lapangan (*das sein*). Pengawasan eksekusi yang selama ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan terlaksana pada saat adanya permohonan yang masuk di PTUN seharusnya pengawasan berdasarkan aturan dapat terlaksana ketika Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Soejamto pengawasan merupakan upaya untuk menemukan dan mengevaluasi apakah kegiatan dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak, selain itu Paulus Effendi Latolung mendefinisikan bahwa pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan sebagai upaya *preventif* maupun *represif*.²⁹ Pengawasan memberikan artian sebagai usaha untuk mengetahui serta menghindari adanya penyimpangan selain itu dengan mengutip pendapat Henry Fayol pengawasan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :³⁰

1. Memastikan segala sesuatu sesuai dengan rencana yang diberikan;
2. Mengetahui kelemahan dan kesalahan kemudian dapat dilakukan koreksi dan mencegah pengulangannya;
3. Mengatur supaya kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Indroharto mengelompokkan pengawasan menjadi dua macam yaitu pengawasan *preventif* (mencegah terjadinya penyimpangan) dan pengawasan *represif* (memperbaiki penyimpangan).³¹ Berdasarkan pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan kewajiban Ketua PTUN dalam memberikan pengawasan terhadap Putusan yang telah BHT pengawasan yang seyogyanya dilakukan pada saat Putusan telah BHT dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan Pejabat TUN namun, pengawasan yang dilakukan oleh Ketua PTUN selama ini baru dapat terealisasikan pada saat permohonan eksekusi diajukan oleh pihak Penggugat. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak Penggugat yang telah memenangkan Perkara selain itu juga bertentangan dengan asas Peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan tidak tercapai.

²⁷ Sujino, Agus, Salmon Eliezer Marthen, dan Dezonda Rosiana. "Akibat Hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Ilmu Hukum : Tatho, Volume 1 Nomor 4, Tahun 2019, h.367.

²⁸ Wawancara dengan Tedi Romyadi, *Op.Cit*.

²⁹ Polin, Filmon Mikson. *Memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Malang, Media Nusa Creative, 2016), 171-172.

³⁰ *Ibid*, h. 173.

³¹ *Ibid*, h.176.

b. Pengaturan mengenai uang paksa (*dwangsom*)

Ketidaksediaan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dapat dikenakan sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative namun, pengenaan uang paksa yang selama ini terjadi di PTUN tidak berjalan maksimal hal tersebut disebabkan belum adanya aturan yang mengatur. Belum diaturnya pengenaan uang paksa akhirnya memunculkan pertanyaan kembali yakni bagaimana mekanisme pengenaan uang paksa, siapa yang akan dikenakan uang paksa tersebut, dan berapa besaran yang dapat dibebankan pada pejabat yang bersangkutan.

2. Faktor Objek Sengketa

a. Bersinggungan dengan perkara lain

Sengketa yang terjadi di masyarakat sering kali diajukan di 2 (dua) Pengadilan yaitu yaitu PTUN dan Pengadilan Negeri yang bisa saja dikemudian hari produk Putusan dari 2 (dua) Pengadilan tersebut bertentangan yang mengakibatkan Putusan di PTUN tidak dapat dilakukan eksekusinya. Contoh, dalam Putusan Perdata si A pemilik barang tidak bergerak kemudian dalam Putusan PTUN dibatalkan mengenai surat kepemilikan si A tersebut, hal tersebut tidak bisa karena yang paling kuat ialah hak milik dari seseorang. Sehingga disini Putusan tersebut tidak dapat di eksekusi.

b. Berakhirnya masa objek sengketa

Berlaluinya perkara dari tingkat pertama hingga tingkat akhir bisa juga mempengaruhi Putusan tidak dapat di eksekusi, contohnya Hak Guna Bangunan yang telah habis masanya ketika akan di eksekusi tanah telah kepemilikan tanah telah beralih kepada negara.

c. Perubahan objek sengketa secara fisik

Bencana yang secara tiba - tiba terjadi bisa juga memiliki pengaruh pada objek sengketa yang di ajukan di PTUN. Contohnya, adanya sengketa tanah berkaitan dengan keabsahan sertifikat tanah namun tanah yang menjadi objek sengketa terkena bencana alam yang menyebabkan hancurnya tanah.

3. Faktor Ketidapatuhan Badan/Pejabat TUN

Menurut Supandi dalam disertasinya penghambat pelaksanaan putusan pengadilan TUN adalah sistem eksekusi yang dilakukan secara sukarela oleh Tergugat, hal tersebut di latar belakang dalam beberapa faktor diantaranya :³²

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat
2. Adanya kepentingan pejabat
3. Adanya kesalahan tujuan dalam penggunaan wewenang jabatannya, ia bertindak seolah-olah lembaga publik adalah milik pribadinya.

Kesadaran hukum pemerintah yang masih rendah sehingga tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah BHT juga sebagai salah satu penghambat eksekusi belum terlaksana, sepatutnya sebagai pejabat TUN yang mengemban tugas sebagai pelayan publik harus memberikan contoh untuk mematuhi hukum, dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 ketidapatuhan tersebut muncul karena Termohon belum juga menyelesaikan data-data yang dimohonkan oleh

³² Handoko, Nico Utama dan Anna Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya", Jurnal PALAR, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2020, h. 54-55.

Pemohon sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi. Sebagaimana dalam Pasal ayat (3) 116 UU RI No. 51 Th. 2009 menjelaskan bahwa jangka waktu untuk melaksanakan eksekusi adalah 90 (sembilan puluh) hari dan apabila belum juga dilaksanakan maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada eksekusi waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan UU kepada Termohon namun informasi yang dimohonkan belum juga terselesaikan.

3.4 Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah BHT di PTUN Surabaya pada Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021

Putusan yang dapat dijalankan eksekusinya ialah Putusan yang telah BHT melalui hal ini maka dapat diuraikan apa saja yang menjadi kriteria Putusan Pengadilan yang telah BHT, adapun sebagai berikut :³³

1. Para pihak menerima Putusan Pengadilan;
2. Jangka waktu yang telah diberikan pada masing - masing pihak untuk mengajukan upaya hukum tidak diajukan;
3. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian kriteria diatas apabila dihubungkan dengan Putusan Kasasi No. 395 K/TUN/KI/2021 bahwa Putusan tersebut secara hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak Putusan diputus dan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung, Putusan tersebut diputus dan dibacakan secara terbuka oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Merujuk pada Pasal 116 ayat (3) UU RI No. 51 Th. 2009 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di tingkat pertama. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan sengketa LSM Pemantau Keuangan Negara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Nomor Perkara 395 K/TUN/KI/2021 Putusan kasasi yang telah di putus oleh Majelis Hakim dan secara otomatis telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Oktober namun sampai pada tanggal 7 Februari Termohon Informasi belum melaksanakan putusan maka Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan yang berwenang adalah PTUN Surabaya. Berdasarkan kewenangan relatif yang dimiliki oleh PTUN, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 2 Th. 2011 gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik demikian dalam sengketa ini yang menjadi Termohon Informasi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur oleh karena itu Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah PTUN Surabaya karena wilayah hukum PTUN Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur.

Kewajiban yang dibebankan kepada Termohon Informasi dalam sengketa KIP dalam Nomor Perkara 395 K/TUN/KI/2021 yakni berupa pemberian seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa dokumen kontrak pengadaan paket pekerjaan di OPD Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk *hard copy* dan *Soft Copy*. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon Informasi dalam Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021 dengan mengajukan permohonan eksekusi di PTUN Surabaya dapat memperhatikan

³³ Yuslim, *Op.Cit*, h.149.

Persyaratan pengajuan permohonan eksekusi di PTUN Surabaya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:³⁴

1. Surat Permohonan Eksekusi;
2. Salinan Putusan;
3. Fotokopi Surat Kuasa/Identitas diri (KTP);
4. Biaya Panjar Eksekusi sejumlah Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)

4. Kesimpulan

Putusan yang telah BHT dan membebaskan kewajiban pada pihak Tergugat dan melampaui dari 90 (sembilan puluh) hari kerja belum juga dilaksanakan maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi di PTUN. Pengajuan permohonan eksekusi di PTUN diatur dalam SOP dalam No. Dokumen SOP/028-029/PRK/2018 yang salah satunya sebagai rujukan Permohonan eksekusi Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara SOP dalam No. Dokumen SOP/028-029/PRK/2018 dengan Perkara No. 395 K/TUN/KI/2021, ketidaksesuaian tersebut nyatanya tidak menyimpang dari hukum karena dalam ketidaksesuaian yang berupa tidak diterbitkan penetapan eksekusi dan dilaksanakannya eksekusi di PTUN Surabaya secara aturan tidak ada yang mengatur terkait hal ini. Penegak hukum dalam mengatasi hal ini sudah sepatutnya untuk memberikan tindakan lain sebagai solusi agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dapatkan oleh pihak Pemohon Eksekusi sehingga melalui diskresi atau tindakan bebas yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam Perkara ini adalah wujud untuk menegakkan hukum. Eksekusi di PTUN tidak sepenuhnya berjalan dengan baik pastinya ada faktor penghambat lainnya yaitu berupa faktor Undang - Undang yang belum memadai, faktor objek sengketa, dan faktor ketidakpatuhan Badan/Pejabat TUN.

Sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan yang berkenaan dengan alat kontrol pengadilan dalam memaksimalkan pengawasan sejak Putusan dinyatakan BHT selain itu juga memperjelas keberadaan upaya paksa untuk memberikan efek jera kepada Termohon Eksekusi yang enggan melaksanakan Putusan pengadilan. Terealisasinya Putusan terletak pada peran aktif Tergugat/Termohon oleh karena itu, perlu ditingkatkannya kepatuhan Badan/Pejabat TUN dalam mematuhi Putusan hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Ujang. *Kewenangan PTUN terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2014.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pranamedia Group. 2016.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami UUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Polin, Filmon Mikson. *Memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Media Nusa Creative. 2016.

³⁴ Wawancara dengan Dhonni Adhita Saputra, *Op.Cit.*

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara PERATUN : Transformasi dan Referensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Jurnal

Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* (2017): 148-163.

Astomo, Putera. "Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 42-56.

Basuki, Udiyo. "HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi." *Sekapur Sirih* 8, no. 2 (2019): 231.

Handoko, Nico Utama, and Anna Erliyana. "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020): 43-44.

Harmoko, Harmoko. "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal IUS* 7, no. 01 (2019): 22-28.

Herlambang, Pratama Herry, and Tri Sulistiyono. "Peran Pengadilan Dalam Proses Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 3, no. 1 (2020): 39-45.

Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83-100.

Mosepa, Andri, Agus Abdur Rahman, and Febriansyah Rozarius. "Pembangunan Zona Integritas Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang/Development Of The Integrity Zone In Tanjungpinang Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 183-202.

Nurdiansyah, Edwin. "Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3, no. 2 (2016): 147-151.

Retnowati, Endang. "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54-61.

Sujiono, Agus, Salmon Eliezer Marthen Nirahua, and Dezonda Rosiana Pattipawae. "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364-375.

Trilassawi, Woro. "Penegakan Hukum dalam PERATUN di Indonesia." *Wacana Hukum* (2009): 72-85.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945;

UU No. 5 Th. 1986 tentang PERATUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1986 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3344) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Th. 1986 tentang PERATUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380);

UU RI No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);

- UU No. 4 Th. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4358);
- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
- UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076);
- UU RI No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2014 No. 292, Tambahan Lembaran Negara 5601);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Th. 2012 No. 649);
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th. 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- Peraturan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 002 Th. 2012 tentang Penyusunan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi PTUN Surabaya dalam No. dokumen SOP /028-029/PRK/2018.

Lain-Lain

- Nurhakim, Reza. "Kepastian Hukum .Eksekusi oleh .Pejabat Tata Usaha Negara atas Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap". Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021
- Azkie, Ashfa. "Problematika Hukum Pemberian Diskresi pada Lembaga Yudikatif". Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Surabaya diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 dari <https://sipp.ptun-surabaya.go.id/>
- Tesya Putri Permata Sari, Pelaksanaan Putusan PTUN, Universitas Ekasakti Padang, h.3. diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 dari <https://osf.io/gcasx/download>.
- Website PTUN Surabaya, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 dari <https://www.PTUN-surabaya.go.id/index.php>.
- Wawancara dengan Tedi Romyadi, Ketua PTUN Surabaya, Pada Tanggal 29 Desember 2022, Pukul 09.30, di PTUN Surabaya.
- Wawancara dengan Dhonni Adhita Saputra, selaku Panitera Muda Perkara, Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB, di PTUN Surabaya.
- Wawancara dengan Suaidi, Panitera, Pada tanggal 19 Desember 2022. Pukul 11.30 WIB, di PTUN Surabaya.